



PUTUSAN

Nomor 1245/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRATUL HAYANI Binti H. MUH SOFYAN IMAMAN;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Barombong RT 002 Kel,
Lembangparang, Kec. Barombong Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Asywar.S, S.T, S.H, dan Irwan Bakri, S.H., keduanya adalah Pengacara/Advokat dan Kunsultan Hukum,, beralamat di Jalan Kampung Parang, Kecamatan

hal 1 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 378 KUHP; **ATAU**

KEDUA:

- Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1245/PID.B/2024/PT MKS tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/PID/2024/PT MKS tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Reg.Perk. No: PDM-082/GOWA/Eoh.2/07/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRATUL HAYANI Binti H.MUH SOFYAN IMAMAN** Terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRATUL HAYANI Binti H.MUH SOFYAN IMAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar KTP atas nama Hasniah Dg Saming, Nur Syahriani, Musriani, Kasmianti, Ernawati, dan Ismawati.;Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;
- 12 (dua belas) lembar kuintansi;

hal 2 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Irfiani Abbas;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahratul Hayani Binti H. Muh. Sofyan Imaman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar KTP atas nama Hasniah Dg Saming, Nur Syahrani, Musriani, Kasmiati, Ernawati, dan Ismawati.;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

- 12 (dua belas) lembar kuintansi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Irfiani Abbas;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 224/Akta.Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa

hal 3 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS



pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 224/Akta.Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 25 September 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan baik Tedakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam

hal 4 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS



memutus perkara ini ditingkat banding kecuali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU:

Pasal 378 KUHP, **Atau:**

KEDUA

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid B/2024/PN Sgm tanggal 18 Septembert 2024 Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh unsur-unsur dari pada pasal alternatif Kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa, serta jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa maupun mengenai penentuan barang bukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diataur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan para saksi, bahwa fotocopy KTP para saksi ada di Terdakwa karena para saksi sebelumnya pernah mendapat pinjaman dari UMKM (Mekar) melalui Terdakwa, dengan adanya fotocopy KTP tersebut Terdakwa dengan serangkaian kebohongannya mengatakan kepada saksi korban bahwa pemilik KTP membutuhkan uang, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban dijanjikan keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok pinjaman, Terdakwa juga mengatakan bahwa pinjaman akan dikembalikan dalam waktu dekat satu minggu atau dua minggu dan kalaupun

hal 5 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS



belum bisa mengembalikan akan dibayar bunganya saja, dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut menjadikan saksi korban tergerak meminjamkan uang kepada pemilik KTP-KTP tersebut, meskipun faktanya pemilik KTP-KTP ternyata tidak tahu menahu dan tidak pernah menyuruh atau meminta bantuan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi korban, hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar mendapatkan uang dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan bandin dari Terdakwa **Syahratul Hayani Binti H. Muh. Sofyan Imaman** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 6 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS



- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 oleh Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Setyanto Hermawan S.H., M.Hum dan Akhmad Rosidin, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Saparuddin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Akhmad Rosidin S.H., M.H.

ttd

Setyanto Hermawan S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saparuddin S.H.

hal 7 dari 7 hal Putusan Pidana Nomor 1245/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)